

**ANALISIS JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DILIHAT DARI JENIS PEKERJAAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
DI KPP PRATAMA BEKASI UTARA**

Haris

Magister Akuntansi Universitas Trisakti

Salip

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Abstract

The structure of government's acceptance has been shifted from dependency abroad aid and oil and natural gas to tax revenues. Therefore taxation sector in Indonesia is renewed. Some actions has been taken which might produce tax income to government. This matter is inline with taxation reformation in Taxation law's amendment year 2000. It indicates that government starts to focus doing improvement to get more taxpayer through intensification and extensification of taxes potentiality. With expectation that these actions might increase the total taxpayer especially personal taxpayer. At the end, it will impact to government's tax revenues.

Based on statistics testing result by using global test, it concludes that total personal taxpayer government employee, private employee and free labour at KPP Pratama Bekasi Utara have significant impact on income tax revenue acceptance, though its impact is low. Based on partial testing, the result conclude that total personal taxpayer from government employee, private employee and free labour produce significant impact to income tax revenue acceptance. For contribution of personal taxpayer based on its occupation toward income tax acceptance at KPP Pratama Bekasi Utara indicates that personal taxpayer from government employee produce negative contribution significantly. Meanwhile, contribution of personal taxpayer from private employee produce positive contribution significantly. For personal taxpayer of free labour indicates positive contribution, but not significant.

Key Word : *Income Taxes, Personal Taxpayer, Government Employee, Private Employee, and Free Labour*

1. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti membutuhkan dana untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam menyelenggarakan dan menjalankan roda pemerintahannya. Demikian pula halnya dengan pemerintah Republik Indonesia, untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam menyelenggarakan dan menjalankan roda pemerintahan memerlukan dana yang sangat besar. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahwa penerimaan pemerintah terdiri dari dua penerimaan yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri (berupa bantuan atau pinjaman). Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak dan gas alam (migas) dan non migas di mana salah satu penerimaan non migas berasal dari penerimaan pajak. Dalam perkembangan terakhir, bahwa struktur penerimaan negara telah bergeser dari ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dan penerimaan minyak dan gas alam bergeser ke arah penerimaan pajak. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa :

- 1). Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang terbentuk secara kimiawi dan fisika dalam kurun waktu ribuan tahun secara alamiah akan semakin berkurang sejalan dengan makin sering dan lamanya proses eksploitasi dan untuk memperbaruinya lagi diperlukan waktu yang sangat lama dan sulit untuk kembali ke kondisi semula.
- 2). Penerimaan luar negeri dalam bentuk bantuan pada hakekatnya bukan merupakan sumber dana murni. Hal ini dikarenakan sifatnya yang membutuhkan pengorbanan yang sangat besar baik dalam bentuk ekonomi (rente) maupun dari segi politis. Bantuan pinjaman luar negeri hendaknya benar-benar hanya sebagai pelengkap dan pemanis dalam pergaulan internasional. Salah satu dampak pinjaman luar negeri yang tidak terkontrol merupakan bukti dan penyebab ambruknya perekonomian negara Indonesia pada tahun 1997.
- 3). Pajak mempunyai fungsi-fungsi dasar dan tujuan yang sangat erat kaitannya satu sama lain dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional yang berdampak luas.

Sektor perpajakan di Indonesia belakangan ini terus berbenah. Sejumlah langkah yang bisa mendatangkan penerimaan bagi negara dari pajak makin gencar dilakukan, seperti bekerjasama dengan bank persepsi untuk pembayaran pajak secara on line, pemotretan objek pajak lewat satelit, reformasi perpajakan yang menyangkut masalah administrasi, struktur tarif sampai pemberlakuan paksa badan (*gidzelling*) bagi wajib pajak yang nakal.

Hal ini selaras dengan reformasi perpajakan yang tertuang dalam amandemen paket UU Perpajakan Tahun 2000 di mana terlihat bahwa pemerintah mulai memokuskan pada beberapa upaya untuk mengarah pada peningkatan jumlah wajib pajak yaitu dengan memperluas cakupan wajib pajak, menurunkan tarif pajak, dan menghilangkan beberapa pengecualian (Paket UU Perpajakan Tahun 2000).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang menangani masalah pajak di Indonesia memahami sepenuhnya terhadap meningkatnya peranan pajak dalam menyediakan dana untuk pembangunan nasional dan biaya lainnya. Dari sisi internal Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan intensifikasi dan atau ekstensifikasi penggalian potensi pajak. Kegiatan intensifikasi dan atau ekstensifikasi harus diupayakan seoptimal mungkin dengan mengintegrasikan dan meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan dan penegakan hukum. Diharapkan dengan demikian akan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan selanjutnya akan berdampak pada penerimaan negara. Namun ada sisi lain yang juga sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan negara dari sektor pajak yaitu peran Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi atau meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 175/PJ/2006 tentang "Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan / atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan / atau Pertokoan" dan Nomor : 16/PJ/2007 tentang "Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah". Kedua kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi dan hal ini dilakukan dengan maksud apabila jumlah wajib pajak orang pribadi bertambah diharapkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

Dengan adanya reformasi perpajakan sejak tahun 1984 yaitu reformasi pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment, maka dengan self assessment Wajib Pajak berperan aktif untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Sistem ini mengandung pengertian bahwa Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyeter pajak tersebut ke kas negara atau bank

persepsi serta melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini Wajib Pajaklah yang aktif sejak dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sampai dengan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dalam satu periode melalui pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Peranan fiskus dalam sistem ini adalah mengamati dan mengawasi pelaksanaannya dan bila perlu mengenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku, mengingat salah satu hambatan dalam pengumpulan uang pajak adalah tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak yang masih rendah. Menurut Soemitro Rochmat (1998), sistem self assessment mengandung beberapa hal penting antara lain tax consciousness (kesadaran pajak) wajib pajak, kejujuran wajib pajak, tax mindedness (hasrat untuk membayar pajak) wajib pajak dan tax discipline (disiplin pajak) wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Sistem ini baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat tersebut dapat dipenuhi. Dan karena Wajib Pajak di Indonesia pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi syarat tersebut, maka masih banyak diperlukan campur tangan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan berbagai bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta pemeriksaan.

Sebagaimana diketahui bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh), hal ini dapat diartikan dan menjadi indikator dari semakin membaiknya tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat serta makin berkembangnya dunia usaha dan juga semakin tingginya tingkat kesadaran (apresiasi) masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Kedua indikator ini bukan merupakan suatu hal mutlak karena masih terdapat beberapa indikator lainnya yang perlu diperhatikan, seperti apakah peningkatan PPh tersebut berasal dari pajak yang langsung dilaporkan wajib pajak (WP) di dalam SPT-nya atau merupakan PPh yang dipotong oleh pihak lain (Withholding Tax), peningkatan penerimaan PPh juga harus dikaitkan dengan peningkatan/ penambahan jumlah penduduk dan badan usaha, tingkat penghasilan dan konsumsi masyarakat, jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) di mana PPh naik berbanding lurus dengan kenaikan PDB dan atau PNB.

Pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi sebenarnya merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial, namun sampai saat ini belum tergarap sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan penanganan yang lebih intens oleh aparat perpajakan yang salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta

mudah untuk dilaksanakan dan dipahami baik oleh aparat perpajakan maupun dan terlebih oleh wajib pajak sendiri.

Di dalam Undang-undang Perpajakan, cara dan metode administrasi perpajakan yang lebih dikenal sebagai sistem dan prosedur perpajakan telah diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000, dan terakhir perubahan ketiga Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diantaranya :

- 1). Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 tentang kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan haknya untuk memperoleh NPWP dan atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh DJP.
- 2). Pasal 3 ayat 1 sampai 7 tentang kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ke DJP yang telah ditunjuk dan waktu yang telah ditentukan.

Agar pelaksanaannya dapat mencapai sasaran yang optimal, maka perlu ditelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 16 tahun 2000 tentang pemberian NPWP dan pasal 2 ayat 1 huruf a.1 dan ayat 3 huruf a UU No. 17 tahun 2000 tentang pengertian subjek pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah seberapa signifikan penerimaan PPh WPOP yang dapat disumbangkan oleh pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas, serta bagaimana pengaruh jumlah WPOP terhadap penerimaan PPh dilihat dari jenis pekerjaannya di KPP Pratama Bekasi Utara?

2. LANDASANTEORIDANMETODOLOGI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" pada pasal 1 ayat 1 memberikan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang,

pembayaran pajak tidak serta merta mendapat kontraprestasi individual langsung dari pemerintah, pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak yang diperoleh ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan public investment.

Konsep Penghasilan

Berdasarkan literatur yang ada terdapat banyak defenisi penghasilan. Penghasilan (*income*) dalam pengertian akuntansi sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (PSAK Nomor 23, Buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 September 2007). Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*). Menurut Gunadi (2002), defenisi penghasilan dalam perpajakan sekurangnya terbagi dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan sumber (*source concept of income*) bahwa penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak tersebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (menurut pajak), sementara itu, secara ekonomis konsep sumber menghendaki adanya kontinuitas aliran dari penghasilan itu dari suatu titik origin (sumber), dan pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*) bahwa penghasilan memiliki arti yang luas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomis. Pengertian penghasilan dalam konteks perpajakan yang dikemukakan oleh George Schanz dalam Mansury (1996) disebutkan sebagai *The Accretion Theory of Income* yang artinya bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Robert Murray Haig dalam buku Mansury (1996) juga mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan dalam tulisannya *The Concept of Income - Economic and Legal Aspects*, merumuskan penghasilan sebagai "*The increase or accretion in one's power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or (b) anything susceptible of valuation in terms of money*". Haig menekankan hakekat penghasilan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapat kepuasan, jadi bukan kepuasan itu

sendiri. Oleh karena itu, penghasilan adalah sesuatu yang didapat pada saat tambahan kemampuan ekonomis itu didapat, bukan pada saat kemampuan itu dipakai guna menguasai barang dan atau jasa pemuas kebutuhan. Hal itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh Henry Simons (1938) dalam bukunya *Personal Income Taxation, The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy*. Simon dalam Mansury (1996) mengemukakan bahwa penghasilan sebagai obyek pajak haruslah bisa dikuantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (*acquisitive concept*). Konsep tersebut mengandung arti yang menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Simon menekankan kepada pengukuran berkenaan dengan apa yang diperoleh itu. Simon juga berpendapat bahwa pada dasarnya mengajukan ide tentang keadilan pengenaan pajak yang didasarkan atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif dan bukan atas dasar pertimbangan subjektif.

Masalah yang diungkapkan oleh Schanz, Haig dan Simons adalah bahwa *the accretion theory* itu adalah satu-satunya teori yang melahirkan konsep penghasilan yang memungkinkan penerapan *the ability to pay approach*. Konsep penghasilan yang dikemukakan oleh ketiga ahli tersebut dikenal dengan nama *the S-H-S Concept*, dan konsep inilah yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat 1 yang berisi bahwa penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek Pajak

Menurut Soemitro Rochmat (1988) segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Sebagai pajak langsung (*direct tax*), pajak penghasilan yang dikenakan pada Wajib Pajak dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak (kawin, tidak kawin, kawin mempunyai anak, dan sebagainya). Dengan kata lain maka pajak penghasilan termasuk ke dalam pajak yang berdasarkan stelsel riil (Soemitro, 1979).

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan konsep S-H-S yang telah dikemukakan di muka maka penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat diukur

dengan nilai pasar yang dimiliki seorang Wajib Pajak sesuai dengan keadaan obyektif yang melekat pada Wajib Pajak tersebut.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000 disebutkan ada empat kelompok penghasilan yaitu :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak
- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain sebagainya.

Jenis penghasilan bagi orang pribadi selain laba usaha untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000 diantaranya adalah : (1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, (2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, (3) keuntungan karena pengalihan harta, termasuk karena hibah, bantuan atau sumbangan (kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat), (4) bunga, dividen (termasuk dari perusahaan asuransi), sewa dan royalty, (5) penerimaan dari pembayaran berkala, dan (6) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Dasar pengenaan pajak (*tax base atau taxable*) menurut pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak setelah diterapkan beberapa pengurangan yang diperkenankan oleh undang-undang.

Satu hal yang khusus dan membedakan pengenaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi dari Wajib Pajak Badan adalah adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau Personal Exemption yaitu pengurangan penghasilan yang dikaitkan dengan keadaan pribadi wajib pajak (keluarga dan tanggungannya) dan merupakan biaya hidup minimal yang diperlukan untuk

diri wajib pajak dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan adanya PTKP maka terlihatlah bahwa pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan pajak subyektif personal. Ketentuan mengenai PTKP diatur pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000.

Subjek/Wajib Pajak

Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang atau badan) yang dikenakan kewajiban pajak, artinya subjek pajak adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat objektif untuk membayar pajak. Secara umum setiap orang memiliki potensi untuk menerima penghasilan. Di antara mereka ada yang menerima penghasilan karena fungsinya selaku pemberi kerja atau sebagai pekerja, atau ada juga di antara mereka yang menerima penghasilan dengan cara mengusahakan sendiri, dalam arti menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri.

Pengertian subyek pajak berbeda dengan wajib pajak. Hal ini terlihat dengan pemisahan pemuatan kedua istilah pada undang-undang perpajakan di Indonesia. Pengertian Subyek Pajak diuraikan pada pasal 2 Undang-undang No. 17 tahun 2000 sedangkan Wajib Pajak didefinisikan pada pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2000. Subyek Pajak menurut Rochmad Soemitro (1998) adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subyektif. Subyek Pajak baru menjadi Wajib Pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat obyektif. Subyek Pajak tidak identik dengan subyek hukum, sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, dapat menjadi subyek pajak. Orang gila, anak yang masih di bawah umur, dapat menjadi subyek pajak atau wajib pajak, tapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kewajiban-kewajibannya.

Menurut D. Larry Crumbley (1994) menyatakan bahwa *Person an individual, trust, estate, partnership, association, company, or corporation having certain legal rights and responsibilities*. Sementara menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* Model tentang Personal Scope menyebutkan "*This convention shall apply to persons who are residents one or both of Contracting State*" dan General Defenition dalam buku Mansury (1996) menyatakan*For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires : a. the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons*. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan bahwa yang menjadi

Subyek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa subyek pajak terdiri atas subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Yang termasuk dalam subyek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak (*at any time*) dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, juga merupakan subyek pajak dalam negeri. Sebagaimana disebutkan Gunadi (2002) bahwa untuk menentukan status Wajib Pajak dianut tiga kriteria yaitu : (1) domisili (*place of abode*), (2) presensi (*residence*), dan (3) niat (*intention*). Dengan demikian maka orang pribadi yang berkewarganegaraan apa saja dapat menjadi Wajib Pajak dalam negeri asalkan memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa subyek pajak menjadi wajib pajak apabila telah memenuhi syarat-syarat obyektif. Pengertian Wajib Pajak dimuat pada pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2000 bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Hubungan Antara Subjek, Objek dan Penerimaan Pajak

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam hal ini untuk menjadi wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat objektif untuk membayar pajak, sedangkan harus memenuhi syarat objektif untuk subjek pajak orang pribadi adalah mempunyai penghasilan di atas PTKP, karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak. Apabila kedua syarat tersebut telah dipenuhi maka diharapkan dari penghasilan di atas

PTKP tersebut akan diperoleh pajak penghasilannya. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000).

Dari uraian di atas jelas bahwa yang benar-benar berkorelasi dengan penerimaan PPh adalah objek pajaknya yaitu penghasilan khususnya penghasilan yang kena pajak. Oleh karena untuk mendapatkan data mengenai besarnya penghasilan dari subjek pajak menurut golongan atau jabatan untuk pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas sulit didapatkan di KPP Pratama Bekasi Utara, maka di dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan penerimaan PPh adalah jumlah subjek pajaknya atau wajib pajak menurut jenis pekerjaannya. Hal ini juga didasari pada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaring subjek pajak dengan melakukan ekstensifikasi wajib pajak. Penulis menyadari bahwa menghubungkan jumlah subjek pajak dengan penerimaan pajak penghasilan tanpa melalui objek pajaknya langsung mungkin akan menghasilkan uji statistik yang kurang memadai atau baik. Apabila data mengenai objek pajak dapat tersedia, maka yang lebih tepat dihubungkan dengan penerimaan pajak penghasilan adalah semua jumlah objek pajak yang dimiliki oleh subjek pajak tersebut. Artinya berapa penghasilan yang diperoleh oleh seluruh wajib pajak pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek empiris atau objek material dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara yang secara pasti telah menjadi wajib pajak terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jenis data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini akan didapatkan dari DJP dan atau KPP Pratama Bekasi Utara, yang meliputi data jumlah wajib pajak orang pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007, data jumlah wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis pekerjaan yang meliputi pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007, data penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan

2007, data penerimaan pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan jenis pekerjaan yang meliputi pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (*independent variable*) yang meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah (WPOP-Pm atau X1), pegawai swasta (WPOP-Ps atau X2), dan pekerja bebas (WPOP-Pb atau X3), dan variabel tak bebas (*dependent variable*) yaitu penerimaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak

Operasional Variabel	Notasi Variabel	Indikator
Variabel Bebas :		
1. Pegawai Pemerintah (WPOP-Pm)	X1	Jumlah wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah selama tahun 2003 - 2007
2. Pegawai Swasta (WPOP-Ps)	X2	Jumlah wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta selama tahun 2003 - 2007
3. Pekerja Bebas (WPOP-Pb)	X3	Jumlah wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan sebagai pekerja bebas selama tahun 2003 - 2007
Variabel Tak Bebas :		
Penerimaan PPh WPOP	Y	Jumlah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama tahun 2003 - 2007

Untuk memperkaya khasanah penelitian ini, penulis akan menganalisis data penelitian melalui dua analisis regresi yang umum dikenal dalam dunia statistik yaitu Analisis Regresi Sederhana dan Analisis Regresi Berganda. Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel bebas (*independent variable*) dengan satu variabel tak bebas (*dependen variable*). Sedangkan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel tak bebas yang jumlahnya lebih dari dua dikenal dengan analisis regresi berganda.

Analisis Regresi Sederhana

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa analisis regresi sederhana adalah analisis yang menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Adapun persamaan umum regresi sederhana dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

di mana :

- Y = Variable tak bebas
 a = Konstanta atau intersep (harga Y ketika X = 0)
 b = Koefisien regresi variabel X
 X = Variabel bebas

Berkaitan dengan penulisan ini, maka nilai Y merupakan Jumlah Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara sendiri-sendiri maupun secara total, sedangkan nilai X merupakan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara sendiri-sendiri maupun secara total. Dalam analisis regresi sederhana ini yang akan dibahas selanjutnya adalah analisis hubungan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang meliputi :

1. Analisis hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh nya secara sendiri-sendiri dari ketiga jenis pekerjaan :
 - a. $Y = f(X1)$
 Analisis jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap penerimaan PPh WPOP Pegawai Pemerintah.
 - b. $Y = f(X2)$
 Analisis jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap penerimaan PPh WPOP Pegawai Swasta.
 - c. $Y = f(X3)$
 Analisis jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap penerimaan PPh WPOP Pekerja bebas.
2. Analisis hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh nya secara total dari ketiga jenis pekerjaan :

$Y = f(X)$
 Analisis jumlah WPOP secara total terhadap penerimaan PPh WPOP secara total.
3. Analisis hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi secara sendiri-sendiri dengan penerimaan PPh nya secara total dari ketiga jenis pekerjaan :
 - a. $Y = f(X1)$
 Analisis jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap total penerimaan PPh WPOP Pegawai Pemerintah.
 - b. $Y = f(X2)$
 Analisis jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap total penerimaan PPh WPOP Pegawai Swasta.

c. $Y = f(X_3)$

Analisis jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap total penerimaan PPh WPOP Pekerja bebas.

Untuk mendapatkan koefisien regresi sederhana a dan b dari persamaan $Y = a + bX$ diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Untuk melihat kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih perlu dicari nilai korelasinya atau r yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{(n(\sum X^2) - (\sum X)^2) \cdot (n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}$$

Analisis regresi sederhana pada penulisan ini dibatasi hanya sebatas melihat pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan PPh nya dan menentukan persamaan regresi untuk masing-masing jenis pekerjaan wajib pajak orang pribadi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variable tak bebas yang jumlahnya lebih dari dua. Untuk melihat hubungan antara variabel bebas (X_i) dengan variabel tidak bebas (Y) dapat dituliskan dalam bentuk hubungan fungsi sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, e)$$

dimana :

- Y = Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
- X_1 = Pegawai Pemerintah merupakan variable bebas kesatu
- X_2 = Pegawai Swasta merupakan variable bebas kedua
- X_3 = Pekerja Bebas merupakan variable ketiga

e = Faktor Pengganggu

Untuk mencari besarnya dan tanda hubungan antara variabel bebas (Xi) dengan variabel tidak bebas (Y) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan strukturalnya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta atau intersep

$b_1 - b_3$ = Koefisien regresi variabel $X_1 - X_3$,

X_1 = WPOP Pegawai pemerintah

X_2 = WPOP Pegawai Swasta

X_3 = WPOP Pekerja Bebas

e = Faktor pengganggu

Untuk mencari koefisien regresi a, b_1 , b_2 , dan b_3 , digunakan persamaan simultan sebagai berikut :

$$1). \quad \sum X_1 Y = b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 + b_3 \sum X_1 X_3$$

$$2). \quad \sum X_2 Y = b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 + b_3 \sum X_2 X_3$$

$$3). \quad \sum X_3 Y = b_1 \sum X_1 X_3 + b_2 \sum X_2 X_3 + b_3 \sum X_3^2$$

$$a = \bar{Y} - b_1 \bar{X}_1 - b_2 \bar{X}_2 - b_3 \bar{X}_3$$

Dengan melakukan perhitungan secara statistik ke dalam persamaan 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka akan diperoleh koefisien regresi dan persamaan regresinya dan untuk mendapatkan hasil korelasinya, digunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{Y(1,2,3)} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Sedangkan uji signifikansi koefisien korelasinya digunakan rumus berikut :

$$F = \frac{R^2 (N - m - 1)}{m (1 - R^2)}$$

Semua pengolahan data menggunakan program Software Statistic SPSS (Statistic Program for Social Science). Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1). Hipotesis 1 (H1):
Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan oleh pegawai pemerintah di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan
- 2). Hipotesis 2 (H2):
Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan oleh pegawai swasta di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan
- 3). Hipotesis 3 (H3):
Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan oleh pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan.
- 4). Hipotesis 4 (H4):
Ada pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilannya dilihat dari jenis pekerjaannya di KPP Pratama Bekasi Utara

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hal yang akan disajikan dalam hasil dan pembahasan antara lain keragaan pajak orang pribadi selama lima tahun terakhir dari tahun 2003 s/d 2007 yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Utara. Keragaan tersebut akan diuraikan meliputi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas. Berikutnya disajikan analisis regresi baik analisis regresi sederhana maupun analisis regresi berganda serta pengujian parameter yang dilakukan melalui analisis regresi berganda baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

Keragaan Data

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Bekasi Utara yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria. Sedangkan KPP Pratama Bekasi Utara termasuk bagian dari Kanwil Pajak Jawa Barat II (Kanwil Pajak Jabar II). Data penelitian yang diperoleh penulis merupakan data sekunder meliputi data jumlah wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis pekerjaannya dan jumlah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007. Di samping data

sekunder, penulis juga mendapatkan informasi pendukung untuk melengkapi data sekunder tersebut yang diperoleh lewat wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pihak otoritas pajak.

Apabila dilihat penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi secara tahunan sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini, maka jumlah penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dilihat dari aspek jenis pekerjaannya untuk pegawai pemerintah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 terus mengalami penurunan kecuali untuk tahun 2004, sedangkan penerimaan PPh dari wajib pajak pegawai swasta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan tetapi kenaikannya dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan. Lain halnya dengan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dilihat dari pekerja bebas, bahwa penerimaan PPh nya tidak menentu, seperti dari tahun 2003 ke 2004 mengalami kenaikan 51,76%, dari tahun 2004 ke 2005 tetap mengalami kenaikan tetapi kenaikannya menurun dibandingkan dengan tahun 2003 ke 2004, dari tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan, dan akhirnya tahun 2007 naik kembali.

Secara keseluruhan jumlah penerimaan PPh wajib orang pribadi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di KPP Pratama Bekasi Utara adalah sebesar Rp. 12.905.382.143,-, meliputi penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dari pegawai pemerintah sebesar Rp. 468.669.565,- atau 3,63% dari total penerimaan PPh, pegawai swasta sebesar Rp. 4.399.688.677,- atau 34,09%, dan pekerja bebas sebesar Rp. 8.037.023.901,- atau 62,28%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Penerimaan Pph Wpop Dan Perubahannya
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2003 S/d 2007

Tahun	JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI							
	Peg. Pemerintah		Peg. Swasta		Pekerja Bebas		Jumlah	
	WPOP	%	WPOP	%	WPOP	%	WPOP	%
2003	137.502.827	-	3.657.961	-	1.062.187.415	-	1.203.348.203	-
2004	59.700.219	-56,58	688.349.049	18.717,83	1.611.930.247	51,76	2.360.018.176	96,12
2005	125.894.334	110,88	1.015.171.285	47,48	1.922.288.958	19,25	3.063.354.735	29,80
2006	79.307.350	-37,00	1.311.103.222	29,15	1.492.412.654	-22,36	2.882.823.218	-5,89
2007	66.264.835	-16,45	1.381.407.160	5,36	1.948.184.627	30,54	3.395.856.611	17,80
Jumlah	468.669.565	-	4.399.688.677	-	8.037.023.901	-	12.905.382.143	-

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, data diolah

Sedangkan untuk melihat jumlah wajib pajak secara keseluruhan atau tahunan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Perubahannya Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2003 S/d 2007

Tahun	JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI							
	PEG. PEMERINTAH		PEG. SWASTA		PEKERJA BEBAS		JUMLAH	
	WPOP	%	WPOP	%	WPOP	%	WPOP	%
2003	1.712	-	5.250	-	6.580	-	13.542	-
2004	2.126	24,18	7.261	38,30	7.147	8,62	16.534	22,09
2005	2.465	15,95	8.842	21,77	7.826	9,58	19.133	15,72
2006	3.191	29,45	10.806	22,21	8.434	8,02	22.451	17,34
2007	8.020	151,33	27.318	152,80	9.558	13,06	44.896	99,97
Rata-rata	3.503	44,18	11.895	47,02	7.913	7,84	23.311	31,03

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas :

- (1) Jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari aspek jenis pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mengalami kenaikan dan penurunan yang relatif stabil, sedangkan bila dibandingkan tahun 2006 dengan tahun 2007 maka kenaikan jumlah wajib pajaknya cukup drastis dari 29,45% naik menjadi 151,33%.
- (2) Begitu juga halnya dengan jumlah wajib pajak untuk pegawai swasta bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup stabil, tetapi bila dibandingkan tahun 2006 dengan tahun 2007 maka kenaikannya juga cukup drastis dari 22,21% naik menjadi 152,80%.
- (3) Sedangkan untuk pekerja bebas kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 kenaikannya juga relatif stabil, dan bila dibandingkan tahun 2006 dengan tahun 2007 kenaikannya tidak terlalu drastis sebagaimana yang terjadi pada pegawai pemerintah dan pegawai swasta, dimana kenaikannya hanya sebesar 5,04% saja.

Dengan menghubungkan serta membandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penerimaan PPh nya dilihat dari aspek jenis pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah dapat dilihat pada tabel 3, pegawai swasta pada tabel 4, dan pekerja bebas pada tabel 5 dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Untuk lebih jelasnya di bawah ini diberikan gambaran mengenai hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh nya dilihat dari masing-masing jenis pekerjaan. Untuk melihat hubungan

antara jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah dengan penerimaan PPh nya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPh PEGAWAI PEMERINTAH
TAHUN 2003 S/D 2007

TAHUN	WPOP PEGAWAI PEMERINTAH		PPh WPOP PEGAWAI PEMERINTAH	
	JUMLAH	% Naik/Turun	JUMLAH RP	% Naik/Turun
2003	1.712	-	137.502.827	-
2004	2.126	24,18	59.700.219	-56,58
2005	2.463	15,95	125.894.334	110,88
2006	3.191	29,45	79.307.350	-37,00
2007	8.020	151,33	66.264.835	-16,45
RATA2 / JUMLAH	3.503	44,18	468.669.565	-

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 3 tersebut apabila dikaitkan jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah dengan penerimaan PPh nya dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dari jenis pekerjaan sebagai pegawai pemerintah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan terlebih pada tahun 2007 naiknya cukup drastis, tetapi dari sisi jumlah penerimaan PPh nya menunjukkan tren yang menurun atau negatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan pegawai pemerintah tidak diimbangi dengan penerimaan PPh nya atau berbanding terbalik. Demikian halnya untuk melihat hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dengan penerimaan PPh nya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4
JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPh PEGAWAI SWASTA
TAHUN 2003 S/D 2007

TAHUN	WPOP PEGAWAI SWASTA		PPh WPOP PEGAWAI SWASTA	
	JUMLAH	% Naik/Turun	JUMLAH RP	% Naik/Turun
2003	5.250	-	3.657.961	-
2004	7.261	38,30	688.349.049	18.717,83
2005	8.842	21,77	1.015.171.285	47,48
2006	10.806	22,21	1.311.103.222	29,15
2007	27.318	152,80	1.381.407.160	5,36
RATA2 / JUMLAH	11.895	47,02	4.399.686.677	-

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, data diolah

Sebagaimana dengan tabel 4 di atas, apabila dikaitkan jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai swata dengan penerimaan PPh nya dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dari jenis pekerjaan sebagai pegawai swasta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan yang tidak stabil tetapi pada tahun 2007 menaikinya cukup drastis, apabila dihubungkan dengan jumlah penerimaan PPh nya menunjukkan tren yang menaik tetapi pertambahan kenaikannya menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan pegawai swasta juga masih diimbangi dengan penerimaan PPh nya tetapi kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan jumlah wajib pajaknya dimana persentase kenaikan penerimaan PPh nya dari tahun ke tahun terus menurun. Sedangkan untuk melihat hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan penerimaan PPh nya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5
JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPh PEKERJA BEBAS
TAHUN 2003 S/D 2007

TAHUN	WPOP PEKERJA BEBAS		PPh WPOP PEKERJA BEBAS	
	JUMLAH	% Naik/Turun	JUMLAH RP	% Naik/Turun
2003	6.580	-	1.062.187.415	-
2004	7.147	8,62	1.611.950.247	51,76
2005	7.826	9,50	1.922.288.958	19,25
2006	8.454	8,02	1.492.412.654	-22,36
2007	9.558	13,06	1.948.184.627	30,54
RATA2 / JUMLAH	7.913	7,84	8.037.023.901	-

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, data diolah

Dari tabel 5 tersebut di atas, apabila dikaitkan jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan penerimaan PPh nya dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dari jenis pekerjaan sebagai pekerja bebas dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami tren kenaikan yang cukup stabil, dan bila dihubungkan dengan jumlah penerimaan PPh nya menunjukkan arah yang menaik dan menurun, artinya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan arah yang menaik walaupun kenaikannya semakin menurun sampai penurunannya negatif di tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 menaik kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak

orang pribadi dari sisi pekerja bebas diimbangi dengan penerimaan PPh nya yang berfluktuasi. Sedangkan untuk melihat hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh nya secara keseluruhan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPh WPOP
TAHUN 2003 S/D 2007

TAHUN	JUMLAH WPOP		PENERIMAAN PPh WPOP	
	JUMLAH	% Naik/Turun	JUMLAH RP	% Naik/Turun
2003	13.542	-	1.203.348.203	-
2004	16.534	22,09	2.360.018.176	96,12
2005	19.133	15,72	3.063.354.735	29,80
2006	22.451	17,34	2.882.823.218	-5,89
2007	44.896	99,97	3.395.856.611	17,80
RATA2 / JUMLAH	23.311	31,03	12.905.400.943	-

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 6 tersebut, apabila dikaitkan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh nya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 22,09% dan penerimaan PPh nya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 96,12%. Sedangkan dari tahun 2004 ke tahun 2005 jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan tetapi kenaikannya mengalami penurunan sebesar 15,72% begitu juga penerimaan PPh nya mengalami kondisi yang sama yaitu mengalami kenaikan tetapi kenaikannya semakin menurun. Lain halnya dari tahun 2005 ke tahun 2006 bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan kembali sebesar 17,34% namun penerimaan PPh nya berbanding terbalik yaitu mengalami penurunan sebesar 5,89%. Demikian pula apabila diperbandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh secara keseluruhan dari tahun 2006 ke tahun 2007 bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan 99,97% sedangkan penerimaan PPh nya hanya mengalami kenaikan sebesar 17,80%. Dalam proses pengolahan data, beberapa kebijakan dilakukan sebagai berikut :

- a. Data yang digunakan selama lima tahun dengan hitungan bulan, sehingga jumlah pengamatan sebanyak 60 bulan. Data pengamatan tersebut dapat ditampilkan pada tabel 7 sebagai berikut :

DAFTAR DATA PENGAMATAN UNTUK PENGOLAHAN SPSS

No	PPh WPOP-Pm (XPm)	PPh WPOP-Ps (XPp)	PPh WPOP-Pb (XPb)	Total PPh WPOP (Y)	WPOP Pm (X1)	WPOP Ps (X2)	WPOP Pb (X3)	Total WPOP (X)	Ket
1	5.533.531	0	46.317.341	51.850.872	1.498	3.781	6.158	11.437	2003
2	5.805.644	0	75.229.784	81.035.428	1.499	3.874	6.202	11.575	
3	8.497.209	0	274.668.787	283.165.996	1.503	4.281	6.251	12.035	(*)
4	90.167.254	0	125.292.766	215.460.020	1.505	4.503	6.286	12.294	(*)
5	2.632.981	0	43.576.623	46.209.604	1.507	4.625	6.324	12.456	
6	2.330.159	0	61.982.330	64.312.489	1.507	4.762	6.362	12.631	
7	2.135.084	0	58.387.536	60.522.620	1.511	4.861	6.402	12.774	
8	2.423.889	0	67.196.912	69.620.801	1.512	5.040	6.448	13.000	
9	949.098	0	55.811.062	56.760.160	1.583	5.127	6.479	13.189	
10	13.087.960	0	80.625.653	93.713.613	1.645	5.191	6.537	13.373	
11	3.167.683	0	65.699.084	68.866.767	1.673	5.221	6.554	13.448	
12	772.335	3.657.961	107.399.537	111.829.833	1.712	5.250	6.580	13.542	
13	836.835	200.000	101.823.560	102.860.395	1.746	5.353	6.611	13.710	2004
14	1.295.434	0	102.575.878	103.871.312	1.786	5.463	6.632	13.881	
15	41.908.233	151.483.351	413.272.412	606.663.996	1.807	5.836	6.679	14.322	(*)
16	3.991.558	39.023.499	173.839.682	216.854.739	1.850	6.020	6.731	14.601	(*)
17	242.300	189.159.499	112.470.914	301.871.813	1.890	6.130	6.789	14.809	(*)
18	1.847.300	37.559.499	83.605.083	123.011.882	2.006	6.285	6.848	15.139	
19	1.092.300	37.936.620	65.222.181	104.251.101	2.027	6.391	6.906	15.324	
20	6.764.494	51.933.101	137.885.795	196.583.390	2.058	6.505	6.960	15.523	
21	325.300	62.936.620	70.597.432	133.859.352	2.077	6.595	7.029	15.701	
22	385.537	37.936.620	160.421.901	198.744.058	2.092	6.737	7.080	15.909	
23	359.050	37.936.620	63.291.116	101.586.786	2.098	6.823	7.096	16.017	
24	651.878	42.243.620	126.945.193	169.840.691	2.126	7.261	7.147	16.534	
25	5.819.800	61.209.420	101.626.495	168.655.715	2.144	7.408	7.181	16.733	2005
26	654.440	41.879.570	120.828.520	163.362.530	2.153	7.513	7.222	16.888	
27	91.329.973	296.161.351	736.824.158	1.124.315.482	2.172	7.772	7.281	17.225	(*)
28	21.229.879	58.211.994	114.926.244	194.368.117	2.186	7.875	7.328	17.389	
29	861.655	64.973.411	99.229.368	165.064.434	2.195	7.980	7.390	17.565	
30	240.895	65.273.411	76.281.513	141.795.819	2.200	8.059	7.470	17.729	
31	629.165	72.587.861	86.852.354	160.069.380	2.270	8.126	7.520	17.916	
32	1.673.455	191.865.136	185.886.250	379.424.841	2.286	8.268	7.591	18.145	(*)
33	702.077	40.753.411	75.626.827	117.082.315	2.355	8.390	7.652	18.397	
34	1.193.675	40.843.618	75.654.117	117.691.410	2.417	8.583	7.761	18.761	
35	1.224.425	40.162.361	158.793.224	200.180.010	2.426	8.672	7.782	18.880	
36	334.895	41.249.741	89.759.888	131.344.524	2.465	8.842	7.826	19.133	
37	1.075.015	39.645.454	86.645.706	127.366.175	2.489	8.985	7.866	19.340	2006
38	7.867.765	48.123.706	150.298.764	206.290.235	2.533	9.283	7.927	19.743	
39	50.047.663	899.686.661	489.478.232	1.439.212.556	2.734	9.543	7.994	20.271	(*)
40	3.914.630	71.515.377	119.297.326	194.727.333	2.766	9.660	8.052	20.478	
41	3.763.786	72.226.920	94.402.976	170.395.682	2.790	9.728	8.101	20.619	
42	6.184.200	38.898.380	82.027.010	127.109.790	2.809	9.926	8.157	20.892	
43	2.509.300	51.445.186	78.684.288	132.638.774	2.919	10.025	8.205	21.149	
44	192.030	40.325.896	80.614.468	121.132.394	2.968	10.194	8.265	21.427	
45	3.427.081	12.685.326	86.542.814	102.655.221	3.025	10.286	8.322	21.633	

46	128.500	6.309.642	81.621.632	88.059.774	3.050	10.426	8.358	21.834	
47	90.880	17.810.441	97.179.970	115.081.291	3.117	10.660	8.406	22.183	
48	104.500	12.430.033	45.619.468	58.154.001	3.191	10.806	8.454	22.451	
49	1.110.107	58.215.950	107.386.101	166.712.158	3.241	11.009	8.490	22.740	2007
50	1.027.082	67.137.509	131.309.356	199.473.947	3.292	11.458	8.531	23.281	
51	40.196.183	757.171.566	575.985.607	1.373.353.356	3.390	11.664	8.609	23.663	(*)
52	971.312	59.771.930	134.401.619	195.144.881	3.474	11.868	8.689	24.031	
53	15.820.367	45.028.731	87.495.762	148.344.860	3.796	12.506	8.766	25.068	
54	836.312	54.554.369	95.354.662	150.743.343	4.568	16.510	8.923	30.001	
55	878.312	67.289.423	96.884.386	165.052.121	5.249	19.093	9.098	31.440	
56	1.749.912	71.643.994	363.782.822	437.176.728	5.778	20.636	9.175	35.589	
57	901.593	44.059.333	86.297.696	131.258.624	6.532	22.298	9.241	38.071	
58	963.029	43.363.706	83.240.372	127.569.107	6.799	23.480	9.269	39.548	
59	878.312	44.894.356	95.432.400	140.805.068	7.753	25.390	9.359	42.502	
60	932.312	68.674.273	90.613.844	160.220.429	8.020	27.318	9.558	44.896	

- b. Untuk menghilangkan gangguan oleh tidak normalnya sebaran data pengamatan maka data yang ekstrim (pencilan atas) dihilangkan, sehingga jumlah data pengamatan menjadi 51 bulan. Data pencilan yang dihilangkan tersebut diberi tanda (*) pada kolom keterangan, sedangkan angka pada kolom keterangan menunjukkan tahun.
- c. Selanjutnya data pengamatan pada point 2 diolah menggunakan program SPSS versi 10.

Penulis telah melakukan perhitungan regresi baik menggunakan regresi linier maupun dengan regresi non linier. Regresi non linier yang telah dicoba dilakukan adalah regresi berbentuk kuadratik, semi log dan double log. Regresi bentuk kuadratik yang dilakukan adalah meregresi data Y dengan Xi yang telah dikuadratkan. Regresi bentuk semi log yang dilakukan adalah meregresi data Y dan data log Xi, sedangkan regresi bentuk double log yang dilakukan adalah meregresi data log Y dan log Xi. Hasil dari regresi-regresi tersebut tidak disajikan. Hasil yang disajikan dalam analisis ini adalah hasil regresi yang paling baik.

Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah analisis yang menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Berdasarkan data pengamatan yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Utara dan kemudian dilakukan pengolahan data melalui program SPSS dapat dijelaskan hubungan antara variable bebas dengan variable tak bebas menggunakan analisis regresi sederhana di bawah ini.

1. Analisis Hubungan Antara Jumlah WPOP dengan Penerimaan Pph WPOP Secara Individu

Analisis ini dibagi atas tiga bagian yaitu (a) analisis jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap Penerimaan PPh nya, (b) analisis jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap Penerimaan PPh nya, dan (c) analisis jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap Penerimaan PPh nya.

- (a). Analisis Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap Penerimaan PPh Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) pegawai pemerintah terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP Pegawai Pemerintah dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,146 atau 14,60% (Model Summary), artinya hubungan variable jumlah WPOP-Pm dengan PPh WPOP-Pm sangat lemah. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,021 atau 2,10% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Pm terhadap penerimaan PPh WPOP-Pm sebesar 2,10% saja, sedangkan sisanya 97,90% dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Pm. Untuk melihat hubungan kedua variable tersebut signifikan atau tidak dilihat dari angka probabilitas (sig). Apabila angka sig < 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara variable bebas dengan variable tak bebasnya dan sebaliknya. Karena angka sig sebesar 0,307 (Anova) > 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP-Pm dengan penerimaan PPh WPOP-Pm tidak signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Pm dengan penerimaan PPh WPOP-Pm diperoleh konstanta atau a = 3.837.458,35 dan koefisien regresi atau b = -375,73 (Coefficients), sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 3.837.458,35 - 375,73X_{Pm}$$

Artinya jika tidak ada penambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Pm maka penerimaan PPh WPOP-Pm sebesar Rp. 3.837.458,35,-, sedangkan jika terjadi penambahan jumlah WPOP-Pm 1 orang maka penerimaan PPh WPOP-Pm akan berkurang sebesar Rp. 375,73.

- (b). Analisis Jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap Penerimaan Pph swasta terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP Pegawai Swasta dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP Pegawai Swasta dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,484

atau 48,40% (Model Summary), artinya hubungan variable jumlah WPOP-Ps dengan PPh WPOP-Ps kurang kuat. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,234 atau 23,40% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Ps terhadap penerimaan PPh WPOP-Ps sebesar 23,40%, sedangkan sisanya 76,60% dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Ps. Karena angka sig sebesar 0,000 (Anova) < 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP-Ps dengan penerimaan PPh WPOP-Ps adalah signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Ps dengan penerimaan PPh WPOP-Ps diperoleh konstansta atau $a = 15.362.450,73$ dan koefisien regresi atau $b = 2.191,47$ (Coefficients), sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 15.362.450,73 + 2.191,47XP_s$$

Artinya jika tidak ada penambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Ps maka penerimaan PPh WPOP-Ps sebesar Rp. 15.362.450,73,-, sedangkan jika terjadi penambahan jumlah WPOP-Ps 1 orang maka penerimaan PPh WPOP-Ps akan bertambah sebesar Rp. 2.191,47.

- (c). Analisis Jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap Penerimaan PPh Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) pekerja bebas terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP Pekerja bebas dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP Pekerja bebas dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,317 atau 31,70% (Model Summary), artinya hubungan variable jumlah WPOP-Pb dengan PPh WPOP-Pb kurang kuat. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,101 atau 10,10% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Pb terhadap penerimaan PPh WPOP-Pb sebesar 10,10%, sedangkan sisanya 89,90% dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Pb. Karena angka sig sebesar 0,023 (Anova) < 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP-Pb dengan penerimaan PPh WPOP-Pb adalah signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Pb dengan penerimaan PPh WPOP-Pb diperoleh konstansta atau $a = -20.962.813,39$ dan koefisien regresi atau $b = 15.404,21$ (Coefficients), sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = -20.962.813,39 + 15.404,21XP_b$$

Artinya jika tidak ada penambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Pb

maka penerimaan PPh WPOP-Pb akan turun sebesar Rp. 20.962.813,39,-, sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Pb 1 orang maka penerimaan PPh WPOP-Pb akan bertambah sebesar Rp. 15.404,21.

2. Analisis Hubungan Antara Jumlah WPOP dengan Penerimaan PPh Secara Total

Analisis ini menjelaskan hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh nya secara total dari ketiga jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil regresi total jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap total penerimaan PPh WPOP dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,416 atau 41,60% (Model Summary), artinya hubungan variable jumlah WPOP dengan PPh WPOP secara total kurang kuat. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,173 atau 17,30% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP terhadap penerimaan PPh WPOP secara total sebesar 17,30%, sedangkan sisanya 82,70% dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP. Karena angka sig sebesar 0,002 (Anova) < 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP dengan penerimaan PPh WPOP secara total adalah signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP dengan penerimaan PPh WPOP secara total diperoleh konstansta atau $a = 70.395.656,88$ dan koefisien regresi atau $b = 3.210,02$ (Coefficients), sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 70.395.656,88 + 3.210,02X$$

Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlah WPOP secara total maka penerimaan PPh WPOP yang diperoleh sebesar Rp. 70.395.656,88,-, sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP 1 orang maka penerimaan PPh WPOP secara total akan bertambah sebesar Rp. 3.210,02.

3. Analisis Hubungan Antara Jumlah WPOP Secara Group dengan Total Penerimaan PPh WPOP

Analisis ini dibagi atas tiga bagian yaitu (a) analisis Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap Total Penerimaan PPh WPOP, (b) analisis Jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap Total Penerimaan PPh WPOP, dan (c) analisis Jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap Total Penerimaan PPh WPOP.

(a). Analisis Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap Total Penerimaan PPh WPOP. Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) pegawai pemerintah terhadap total penerimaan pajak

penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP Pegawai Pemerintah dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,372 atau 37,20% (Model Summary), artinya hubungan variable jumlah WPOP-Pm dengan Total PPh WPOP kurang kuat. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,138 atau 13,80% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Pm terhadap total penerimaan PPh WPOP sebesar 13,80%, sedangkan sisanya 86,20% dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Pm. Karena angka sig sebesar 0,007 (Anova) < 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP-Pm dengan total penerimaan PPh WPOP adalah signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Pm dengan total penerimaan PPh WPOP diperoleh konstansta atau $a = 94.786.730,39$ dan koefisien regresi atau $b = 14.532,45$ (Coefficients), sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 94.786.730,39 + 14.532,44XPm$$

Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Pm maka total penerimaan PPh WPOP sebesar Rp. 94.786.730,39,-, sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Pm 1 orang maka total penerimaan PPh WPOP akan bertambah sebesar Rp. 14.532,44.

- (b). Analisis Jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap Total Penerimaan PPh WPOP. Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) pegawai swasta terhadap total penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP Pegawai Swasta dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP Pegawai Swasta dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,410 atau 41,00% (Model Summary), artinya hubungan variable jumlah WPOP-Ps dengan Total PPh WPOP kurang kuat. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,168 atau 16,80% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Ps terhadap total penerimaan PPh WPOP sebesar 16,80%, sedangkan sisanya 83,20% dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Ps. Karena angka sig sebesar 0,003 (Anova) < 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP-Ps dengan total penerimaan PPh WPOP adalah signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Ps dengan total penerimaan PPh WPOP diperoleh konstansta atau $a = 92.009.140,30$ dan koefisien regresi atau $b = 4.562,18$ (Coefficients), sehingga persamaan regresinya

dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 92.009.140,30 + 4.562,18XP_s$$

Artinya jika tidak ada penambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Ps maka total penerimaan PPh WPOP sebesar Rp. 92.009.140,30,-, sedangkan jika terjadi penambahan jumlah WPOP-Ps 1 orang maka total penerimaan PPh WPOP akan bertambah sebesar Rp. 4.562,18.

- (c). Analisis Jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap Total Penerimaan PPh Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) pekerja bebas terhadap total penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP Pekerja bebas dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP Pekerja bebas dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,475 atau 47,50% (Model Summary), artinya hubungan variable jumlah WPOP-Pb dengan total PPh WPOP kurang kuat. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,225 atau 22,50% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Pb terhadap total penerimaan PPh WPOP sebesar 22,50%, sedangkan sisanya 77,50% dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Pb. Karena angka sig sebesar 0,000 (Anova) < 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP-Pb dengan total penerimaan PPh WPOP adalah signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Pb dengan total penerimaan PPh WPOP diperoleh konstansta atau $a = -97.071.904,35$ dan koefisien regresi atau $b = 30.498,48$ (Coefficients), sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = -97.071.904,35 + 30.498,48XP_b$$

Artinya jika tidak ada penambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Pb maka total penerimaan PPh WPOP-Pb akan turun sebesar Rp. 97.071.904,35,-, sedangkan jika terjadi penambahan jumlah WPOP-Pb 1 orang maka total penerimaan PPh WPOP akan bertambah sebesar Rp. 30.498,48.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variable tak bebas yang jumlahnya lebih dari dua. Berdasarkan data pengamatan yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Utara dan kemudian dilakukan pengolahan data melalui program SPSS dapat dijelaskan hubungan antara variable bebas dengan variable tak bebas dan juga pengujian

hipotesa baik secara bersama-sama maupun parsial. Pengujian hipotesa dilakukan untuk melihat apakah variable bebas mampu secara bersama-sama menjelaskan tingkah laku variable tidak bebas, untuk pengujian ini dikenal dengan Uji Global atau Uji F (Suharyadi dan Purwanto, 2004). Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama juga perlu diketahui apakah setiap variable bebas juga berpengaruh terhadap variable tidak bebasnya bila dilihat secara individu, untuk pengujian ini dikenal dengan Uji Parsial atau Uji t. Analisis Uji Global disebut juga uji signifikansi serentak atau Uji F. Jadi analisis Uji Global pada penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas secara serentak atau bersama-sama mampu menjelaskan tingkah laku variabel penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi. Hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

di mana :

- Y = Penerimaan PPh WPOP
- a = Konstanta atau intersep
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi variabel X_1, X_2, X_3
- X_1 = WPOP Pegawai pemerintah
- X_2 = WPOP Pegawai Swasta
- X_3 = WPOP Pekerja Bebas

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh nilai $a = 75.205.575,58$, $b_1 = -166.890,84$, $b_2 = 50.992,99$, $b_3 = 5.630,25$ sebagaimana terlihat pada tabel 15 di bawah ini. Dengan demikian persamaan regresinya menjadi :

$Y = 75.205.575,58 - 166.890,64X_1 + 50.992,99X_2 + 5.630,25X_3$ Untuk melihat pengaruh variabel bebas dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas secara komprehensif dapat dilihat dari tabel 8 di bawah ini (*Model Summary*), di mana angka R Square (r^2) sebesar 0,334 atau 33,40%. Angka ini memberikan arti bahwa besarnya pengaruh variabel WPOP Pegawai Pemerintah, WPOP Pegawai Swasta, dan WPOP Pekerja Bebas secara bersama-sama mempengaruhi Jumlah Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Bekasi Utara sebesar 33,40%, sedangkan sisanya 66,60% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengolahan data secara statistik pada tabel 8 di bawah ini

Tabel 8
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,578 ^a	,334	,292	52182776,27010

^a. Predictors: (Constant), WPOP-Pb, WPOP-Pm, WPOP-Ps

Sedangkan untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan sudah layak (valid) atau belum, hal ini dapat dilakukan dengan cara menguji hipotesis yang menggunakan tabel F atau dengan membandingkan taraf signifikansi (sig) hitung dengan $\alpha = 0,05$ (5%). Berdasarkan tabel 9 di bawah ini (Tabel Anova) diperoleh angka F hitung atau F penelitian sebesar 7,870 sedangkan F tabel dengan derajat kebebasan 0,05 atau 5% dengan ketentuan numerator (pembilang = jumlah variabel dikurang 1 atau $4 - 1 = 3$), dan denominator (penyebut = jumlah kasus dikurang 3 atau $50 - 3 = 47$) diperoleh angka F tabel sebesar 2,810. Karena angka F hitung $7,870 >$ dari F tabel 2,810, maka Hipotesis 4 (H4) yang menyatakan "Ada pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilannya dilihat dari jenis pekerjaannya di KPP Pratama Bekasi Utara" dapat diterima atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan angka signifikansi (sig) pada tabel 9 (Tabel Anova) sebesar $0,000 <$ dari 0,05, maka Hipotesis 4 (H4) dapat diterima. Artinya ada pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilannya dilihat dari jenis pekerjaannya di KPP Pratama Bekasi Utara. Dengan demikian model regresi yang dihasilkan layak digunakan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,429E+016	3	2,143E+016	7,870	,000 ^a
	Residual	1,280E+017	47	2,723E+015		
	Total	1,923E+017	50			

^a. Predictors: (Constant), WPOP-Pb, WPOP-Pm, WPOP-Ps

^b. Dependent Variable: Pen-PPh-WPOP

Berdasarkan uji global atau uji F bahwa Hipotesa 4 dapat diterima tetapi pengaruhnya hanya sebesar 33,40%, artinya bahwa pengaruh variabel WPOP Pegawai Pemerintah, WPOP Pegawai Swasta, dan WPOP Pekerja Bebas secara bersama-sama mempengaruhi jumlah penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Bekasi Utara tidak begitu kuat, lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Hal

ini memberikan hasil yang sama dengan apa yang telah dijelaskan pada keragaan pajak orang pribadi di muka di mana penambahan jumlah wajib pajak yang tinggi belum tentu mempengaruhi penerimaan PPh yang sebanding pula. Analisis Uji Parsial atau Uji t disebut juga uji signifikansi parsial atau individual. Jadi analisis Uji Parsial pada tesis ini dilakukan untuk menguji apakah variabel wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas secara sendiri-sendiri (individu) berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi. Untuk melihat pengaruh dan pengujian hipotesis WP Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta, dan Pekerja Bebas terhadap Penerimaan PPh WPOP secara parsial, digunakan Uji t sebagaimana yang terlihat pada tabel 10 di bawah ini (Tabel Coefficients), sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau *Standardized Coefficient* pada tabel 10.

Tabel 10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	75205575,576	127066052,7		,592	,557
WPOP-Pm	-166890,836	80446,843	-4,271	-2,761	,008
WPOP-Ps	50992,588	18976,171	4,585	2,687	,010
WPOP-Pb	5630,253	19950,404	,088	,282	,779

^aDependent Variable: Pen-PPh-WPOP

Di bawah ini dijelaskan pengujian hipotesis untuk masing-masing hubungan jumlah wajib pajak orang pribadi menurut jenis pekerjaannya terhadap penerimaan PPh nya menggunakan analisis Uji Parsial.

(a) WPOP Pegawai Pemerintah

Berdasarkan hasil pendugaan parameter bahwa koefisien wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah terhadap penerimaan PPh adalah sebesar -166.890,84 dan koefisien ini signifikan pada taraf $\alpha = 0,008$ atau mendekati tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan 1 orang wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah mengakibatkan penerimaan PPh menurun sebesar Rp. 166.890,84,-. Untuk melihat apakah Penerimaan PPh WPOP yang disumbangkan oleh pegawai pemerintah di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan sebagaimana Hipotesis 1 (H1) yang berbunyi "penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan oleh pegawai pemerintah di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan".

Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas bahwa angka Uji t hitung untuk variabel ini sebesar 2,761 sedangkan Uji t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) 47 diperoleh angka sebesar 1,652. Karena angka t hitung $2,761 >$ dari t tabel 1,652, maka Hipotesis 1 (H1) dapat diterima, artinya penerimaan PPh WPOP yang disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi dari pegawai pemerintah di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan. Besarnya pengaruh WPOP pegawai pemerintah terhadap penerimaan PPh WPOP sebesar 4,271 atau 427,10% dan pengaruh yang ditimbulkannya adalah pengaruh negatif serta signifikan, karena tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$. Hal ini sesuai dengan penjelasan di muka bahwa pertambahan jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah berbanding terbalik dengan penerimaan Pphnya.

(b) WPOP Pegawai Swasta

Berdasarkan hasil pendugaan parameter bahwa koefisien wajib pajak orang pribadi pegawai swasta terhadap penerimaan PPh adalah sebesar 50.992,99 dan koefisien ini signifikan pada taraf $\alpha = 0,010$ atau dengan tingkat kepercayaan 90%. Hal ini berarti bahwa setiap pertambahan 1 orang wajib pajak orang pribadi pegawai swasta akan mengakibatkan penerimaan PPh meningkat sebesar Rp. 50.992,99,-. Untuk melihat apakah Penerimaan PPh WPOP yang disumbangkan oleh pegawai swasta di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan sebagaimana Hipotesis 2 (H2) yang berbunyi "penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan oleh pegawai swasta di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan". Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas bahwa angka Uji t hitung untuk variabel ini sebesar 2,687 sedangkan Uji t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) 57 diperoleh angka sebesar 1,652. Karena angka t hitung $2,687 >$ dari t tabel 1,652, maka Hipotesis 2 (H2) diterima, artinya Penerimaan PPh WPOP yang disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi dari pegawai swasta di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan. Besarnya pengaruh WPOP pegawai swasta terhadap penerimaan PPh WPOP sebesar 4,585 atau 458,50% dan pengaruh yang ditimbulkannya adalah pengaruh positif serta signifikan, karena tingkat signifikansi $0,010 < 0,05$. Hal ini sesuai dengan penjelasan di muka bahwa pertambahan jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dapat diimbangi dengan penerimaan PPh nya walaupun kenaikan penerimaan PPh nya dari tahun ke tahun semakin menurun.

(c) WPOP Pekerja Bebas

Berdasarkan hasil pendugaan parameter bahwa koefisien wajib pajak orang pribadi pekerja bebas terhadap penerimaan PPh adalah sebesar 5.630,25 dan koefisien ini tidak signifikan pada taraf $\alpha = 0,779$ atau mendekati tingkat kepercayaan 22,10%. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan 1 orang wajib pajak orang pribadi pekerja bebas akan mengakibatkan penerimaan PPh meningkat sebesar Rp. 5.630,25,-. Untuk melihat apakah Penerimaan PPh WPOP yang disumbangkan oleh pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan sebagaimana Hipotesis 3 (H3) yang berbunyi "penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan oleh pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan". Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas bahwa angka Uji t hitung untuk variabel ini sebesar 0,282 sedangkan Uji t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) 57 diperoleh angka sebesar 1,652. Karena angka t hitung $0,282 <$ dari t tabel 1,652, maka Hipotesis 3 (H3) ditolak, artinya Penerimaan PPh WPOP yang disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi dari pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara tidak signifikan. Besarnya pengaruh WPOP pekerja bebas terhadap penerimaan PPh WPOP sebesar 0,088 atau 8,80% dan pengaruh yang ditimbulkannya adalah pengaruh positif serta tidak signifikan, karena tingkat signifikansi $0,779 > 0,05$. Hal ini sesuai dengan penjelasan di muka bahwa penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas diimbangi dengan penerimaan PPh nya yang berfluktuasi naik turun. Sedangkan untuk melihat korelasi antara variabel WP Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta, dan Pekerja Bebas terhadap Penerimaan PPh WPOP, dapat dilihat dari tabel 11 di bawah ini (Tabel Correlations):

Tabel 11
Correlations

		Pen-PPh- WPOP	WPOP- Pm	WPOP- Ps	WPOP- Pb
Pen-PPh-WPOP	Pearson Correlation	1	,372**	,410**	,475**
	Sig. (2-tailed)		,007	,003	,000
	N	51	51	51	51
WPOP-Pm	Pearson Correlation	,372**	1	,996**	,888**
	Sig. (2-tailed)	,007		,000	,000
	N	51	51	51	51
WPOP-Ps	Pearson Correlation	,410**	,996**	1	,893**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,000
	N	51	51	51	51
WPOP-Pb	Pearson Correlation	,475**	,888**	,893**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	51	51	51	51

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat korelasi antar variabel yang satu dengan variabel yang lain, yaitu :

- (1) Korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan variabel Penerimaan PPh WPOP sebesar 37,20%, artinya bahwa korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan penerimaan PPh WPOP berkorelasi cukup dan signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$.
- (2) Korelasi antara variabel WPOP pegawai swasta dengan variabel Penerimaan PPh WPOP sebesar 41,00%, artinya bahwa korelasi antara variabel WPOP pegawai swasta dengan penerimaan PPh WPOP berkorelasi cukup dan signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$.
- (3) Korelasi antara variabel WPOP pekerja bebas dengan variabel Penerimaan PPh WPOP sebesar 47,50%, artinya bahwa korelasi antara variabel WPOP pekerja bebas dengan penerimaan PPh WPOP berkorelasi cukup dan signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
- (4) Korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan variabel pegawai swasta sebesar 99,60%, artinya bahwa korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan pegawai swasta berkorelasi sangat kuat dan signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
- (5) Korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan variabel pekerja bebas sebesar 86,80%, artinya bahwa korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan pekerja bebas berkorelasi sangat kuat dan signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
- (6) Korelasi antara variabel WPOP pegawai swasta dengan variabel pekerja bebas sebesar 89,30%, artinya bahwa korelasi antara variabel WPOP sebagai pegawai swasta dengan pekerja bebas berkorelasi sangat kuat dan signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Apabila dilihat hubungan antar satu variabel bebas dengan variabel tak bebasnya diperoleh nilai korelasi yang cukup dan signifikan sedangkan apabila dilihat hubungan antar satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain diperoleh nilai korelasi yang sangat kuat dan signifikan.

5. KESIMPULAN

Bertolak dari tujuan penelitian untuk melihat dan mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi dari

pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas terhadap penerimaan PPh, serta untuk melihat bagaimana hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh ditinjau dari jenis pekerjaan di KPP Pratama Bekasi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan terlebih di tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup drastis $\pm 150\%$ untuk pegawai pemerintah dan pegawai swasta, sedangkan untuk pekerja bebas relatif cukup stabil. Apabila dikaitkan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan PPh nya justru berbanding terbalik untuk wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, sedangkan untuk wajib pajak pegawai swasta mengalami kenaikan yang semakin menurun dari tahun ke tahun, dan untuk pekerja bebas relatif berfluktuasi.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan uji global (uji serentak) dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan PPh nya walaupun pengaruhnya tidak kuat dan pengaruhnya cukup signifikan. Sedangkan dari sisi uji parsial memberikan hasil bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan PPh nya. Adapun kontribusi masing-masing wajib pajak orang pribadi menurut jenis pekerjaan terhadap penerimaan PPh nya menunjukkan bahwa WPOP Pegawai Pemerintah memberikan kontribusi negatif dan signifikan, sedangkan WPOP pegawai swasta memberikan kontribusi positif dan signifikan, dan WPOP Pekerja Bebas juga memberikan kontribusi positif tetapi tidak signifikan.
3. Hubungan antar satu variabel bebas dengan variabel tak bebasnya diperoleh nilai korelasi yang cukup dan signifikan sedangkan hubungan antar satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain diperoleh nilai korelasi yang sangat kuat dan signifikan.

REFERENSI

- Bawazier, Fuad. 1994. Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Badan Pusat Statistik, Bekasi Dalam Angka 2007, Jakarta

Bird, Richard M. Milka Casanegra de Jantscher. 1992. *Improving Tax Administration in Developing Countries*, International Monetary Fund, Washington DC.

Bird, Richard M. 1992. *Tax Policy and Economic Development*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London

Bohari, H. 1999. *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Brotodihardjo, R. Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Rafika Aditama, Jakarta

_____, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Rafika Aditama, Jakarta

_____, 1993. *Perpajakan, Cipta Reksa*, Bandung

Crumbley, D. Larry, Jack P. Friedman, Susan B. Anders. 1994. *Dictionary of Tax Term*, Barrons Educational Series, Inc, New York

Ety Rochhaety, dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Gunadi, 2002. *Ketentuan Mengenai Pajak Penghasilan, Salemba Empat*, Jakarta

_____, 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Jakarta

_____, 2007. *Pajak International, Edisi Revisi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat*, Jakarta

Lindawaty. 2004. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mendaftarkan Diri Serta Hubungannya dengan Penerimaan Pajak (Untuk Wilayah Jakarta Timur)*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Mansury R. 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 1*, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta

_____, 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indoneia Jilid 2 dan 3*, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta

_____, 1999. *Penghitungan dan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan dan Pekerjaan (PPH Pasal 21 dan 26)*, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), Jakarta

_____, 2002. *The Indonesian Income Tax : A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*, Asian-Pacific Tax and Investment Research Center, Singapura

- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Rasyid, Harun Al. 1997. Manajemen Pembangunan Pedesaan, CV Saptacaraka, Jakarta
- Ray M. Sommersfeld, Hershel M. Anderson, and Horace R. Broc. 1983. An Introduction to Taxation, Harcourt Brace Jovanovic, Inc., New York
- Saefullah, Entang. 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Hubungannya dengan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 1985. Administrasi Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta
- Simon, Henry C. 1938. Personal Income Taxation, The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy, University of Chicago Press, Chicago
- Soemitro, Rochmad. 1978. Hukum Pajak, PT Alumni Bandung, Bandung
- _____, 1990. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Eresco, Bandung
- _____, 1998. Asas dan Dasar Perpajakan Jilid 1, Refika Aditama, Bandung
- Suharyadi dan Purwanto S.K. 2004. Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern, Salemba Empat, Jakarta
- The New Encyclopaedia Britannica. 1998. Taxation, London
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000. Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta